PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 29 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN KE DUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dibidang Retribusi Terminal dipandang perlu untuk menyesuaikan tarip retribusi tersebut karena tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal .

Mengingat:

- Undang Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
- 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tengang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimanan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2000 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tinggkat II Musi Banyuasin Tahun 1999 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 27 Tahun 2000 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muis Banyuasin Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2000 Nomor 32);

7	Dama	turan	
7.	reia	turan	

- Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2002 Nomor 11);
- 8. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2002 Nomor 15).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN dan BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 1999 Nomor 5 Tanggal 15 September 1999, diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 1 angka (3) diubah menjadi:

Jenis Pelayanan	Jenis Kendaraau / Ukuran Fasilitas	Tarif
1	2	3
Penyediaan tempat parkir	a. Mobil bus cepat antar kota Propinsi	Rp. 2.000,- sekali masuk
mobil bus umum dan mobil	b. Mobil Bus Lambat antar kota Propinsi	Rp. 1.000,- sekali masuk
penumpang	c. Mobil bus antar kota dalam Propinsi	Rp. 1.000,- sekali masuk
	d. Mobil penumpang antar antar kota antar Propinsi	Rp. 1.000,- sekali masuk
	e. Mobil Penumpang antar Kota dalam Propinsi	Rp. 1.000,- sekali masuk
	f. Mobil Penumpang dalam Kabupaten	Rp. 1.000,- sekali masuk
Pemakaian ruang tidur		Rp.10.000,-/orang/malam

Pemakaian

1	2	
Pemakaian tempat usaha Pemakaian Pasilitas lainnya	a. Ruko b. Toko c. Kios d. Los a. Pencucian Mobil: 1. Besar 2. Sedang 3. Kecil b. Fasilitas Tempat Parkir: 1. Lokasi istirahat bus 2. Parkir Inap 3. Lokasi mobil	3 Rp. 2.500.000,-/ Tahun Rp. 1.500.000,-/ Tahun Rp. 1.000.000,-/ Tahun Rp. 800.000,-/ Tahun Rp. 15.000,-/ Mobil Rp. 12.500,-/ Mobil Rp. 10.000,-/ Mobil Rp. 2.000,-/ Mobil Rp. 7.500,-/ Mobil Rp. 2.000,-/ Mobil Rp. 2.000,-/ Mobil
	penumpang atau barang 4. Lokasi Sepeda Motor	Rp. 500,-/ Mobil

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

> Ditetapkan di Sekayu pada tanggal 08 Desember

2005

MUSI BANYUASIN,

Diundangkan di Sekayu pada tanggal 08 Desember

2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

H. HARUN/AL RASYID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2005